

**PROSEDUR PENGAJUAN BAKAL CAON LEGISLATIF (BACALEG)  
PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**OMIE KAYANA  
011500417**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2019**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : OMIE KAYANA

NIM : 011500417

Program Studi : ILMU HUKUM

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : PROSEDUR PENGAJUAN BAKAL CALON LEGISLATIF (BACALEG) PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 BERDASARKAN UNTANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM



Palembang, 14 Maret 2019

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jauhariah".

Dr. Hj. JAUHARIAH SH,MM,MH

**Pembimbing Kedua,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Evi Oktarina".

EVI OKTARINA, SH, MH

**PROSEDUR PENGAJUAN BAKAL CALON LEGISLATIF (BACALEG)  
PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 BERDASARKAN UNTANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**PENULIS :**  
Omie Kayana  
011500417

**PEMBIMBING PERTAMA :**  
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.  
**PEMBIMBING KEDUA :**  
Evi Oktarina, SH., MH.

## **ABSTRAK**

Pemilu merupakan suatu arena kompetisi. Menang atau kalahnya suatu kandidat akan ditentukan oleh rakyat dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara. Menentukan pilihan dalam pemilu merupakan hak setiap warga Negara.

Permasalahan dalam tulisan ilmiah ini yaitu Bagaimana Prosedur pengajuan bakal calon legislatif (bacaleg) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Apa saja peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Metode penelitian kepustakaan/*library research* sehingga dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Metode ini untuk mencari dan mengumpulkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, peraturan-peraturan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah skripsi ini.

Simpulan, Prosedur Untuk pengajuan bakal calon legislatif mengikuti aturan syarat dari partai politik dimana syarat dari partai politik, menerima dokumen terkait pencalonannya. Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. dan Peran komisi pemilihan umum dalam mensosialisasikan kegiatan pemilu kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia memberikan suaranya pada saat pengumuman suara. Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Rekomendasi, Prosedur pengajuan bakal calon anggota legislatif lebih di tingkatkan dan lebih transparan. Agar penyaringan bakal calon legislatif benar-benar berjalan dengan semestinya dan tidak ada kecurangan dalam melahirkan para anggota legislatif yang jujur, amanah dan dapat menyuarakan aspirasi rakyat.

**Kata kunci :** Komisi Pemilihan Umum, Legislatif, Pemilihan Umum

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBERAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup .....	7
D. Metodologi .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bakal Calon Legislatif (Bacaleg), Calon Legislatif (Caleg) dan Legislatif .....	11
B. Tinjauan Umum Partai Politik .....	15
C. Pemilihan Umum Di Indonesia .....	33
D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) .....	45

### BAB III PROSEDUR PENGAJUAN BAKAL CALON LEGISLATIF (BACALEG) PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

A. Prosedur Pengajuan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum .....	35
B. Peranan komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota .....	44

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	53
B. Saran-saran .....	56

## DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BAB IV

### PENUTUP

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya penulis memperoleh beberapa kesimpulan dan saran-saran antara lain :

#### A Kesimpulan

1. Prosedur Untuk pengajuan bakal calon legislatif mengikuti aturan syarat dari partai politik dimana syarat dari partai politik menerima dokumen terkait pencalonannya.Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peran komisi pemilihan umum dalam mensosialisasikan kegiatan pemilu kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia memberikan suaranya pada saat pengumuman suara. Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

#### B Saran-saran

1. Sebaiknya Prosedur pengajuan bakal calon anggota legislatif lebih di tingkatkan dan lebih transparan, agar penyaringan bakal calon legislatif benar-benar berjalan dengan semestinya dan tidak ada kecurangan dalam melahirkan para

## DAFTAR PUSTAKA

### LITERASI

A Faidi, S. Hum, *Abraham Lincoln*, Laksana, Yogyakarta, 2018.

Bintar R. Saragih, *lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1987.

Daniel S. Lev, *Partai-partai Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1996.

Hafied Cangara, *Komunikasi Politik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Jack C. Plano, dkk, *Kamus analisis Politik*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Muhadam, Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.

Saptono Raharjo, *Undang-Undang Pemilu Lengkap Dengan Partai Politik Peserta Pemilu 2019*, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2018.

### PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Tentang Pemilihan Umum*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, *Salinan Putusan Perubahan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*.

Salinan Keputusan KPU Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018

### INTERNET

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/legislatif>, diakses tanggal 18 Januari 2019